



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, diperlukan peran serta perusahaan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap usaha mikro dan kecil, koperasi serta masyarakat secara berkelanjutan, terarah dan tepat sasaran;
- b. bahwa dalam rangka menjalin silaturahmi dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat sekitar agar terwujud keamanan dan ketertiban lingkungan, perlu mengaktualisasikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ke masyarakat yang terintegrasi dengan program pembangunan di Daerah;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimantelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
6. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Pemerintah Daerah

##### Pasal 2

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

##### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
  - b. unsur lainnya yang dipandang perlu.

- (3) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
  - b. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
  - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
  - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim Fasilitasi TJSLP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Perusahaan

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berhak :

- a. menentukan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
- b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP, kebijakan Pemerintah Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan selalu memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan komitmen bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP melalui Tim Fasilitasi TJSLP Daerah atau Forum TJSLP.
- (2) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSLP baik secara mandiri atau kelompok.
- (3) Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP dengan berkoordinasi dengan Forum TJSLP terlebih dahulu.

Bagian Keempat

Sasaran Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan  
Perusahaan

Pasal 7

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada:

- a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
- b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 8

Bidang pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang olahraga;
- d. bidang sosial dan keagamaan;
- e. bidang perekonomian rakyat;
- f. bidang lingkungan; dan
- g. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 9

Program penerapan TJSLP oleh perusahaan dapat berbentuk:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan dan bina lingkungan;

- c. sumbangan dan donasi; dan
- d. promosi.

### BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi formulir pernyataan.
- (2) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan dengan menyusun rencana kerja sama.
- (3) Rencana TJSLP yang telah disepakati, dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Perusahaan.

#### Pasal 11

Setiap Perusahaan wajib melaksanakan TJSLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB IV FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Forum TJSLP beranggotakan unsur :
  - a. akademisi 1 (satu) orang;
  - b. tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
  - c. Pemerintah Daerah 2 (dua) orang; dan
  - d. perwakilan Perusahaan 3 (tiga) orang.
- (3) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan keputusan Bupati untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

- (4) Struktur Forum TJSLP terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pelaksana.
- (5) Keanggotaan Forum TJSLP berjumlah ganjil dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan Daerah.
- (6) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. mengkoordinir pelaksanaan program TJSLP;
  - b. menginventarisasi Program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan;
  - c. melakukan koordinasi dan sinergi program TJSLP dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi pelaksanaan program TJSLP;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP;
  - e. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan keberadaan Perda TJSLP; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam pelaksanaan program TJSLP.
- (7) Pembiayaan kegiatan operasional Forum TJSLP dibebankan pada dana TJSLP.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V SISTEM INFORMASI

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
  - b. program yang telah didanai TJSLP;
  - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
  - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN

Pasal 15

Pembiayaan TJSLP meliputi:

- a. pembiayaan pelaksanaan TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;
- b. pembiayaan pelaksanaan TJSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang bersumber dari kekayaan perusahaan; dan
- c. bagi perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berkewajiban melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.

Pasal 17

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemantauan lapangan; dan
  - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan.
- (4) Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.



BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu  
Pengaduan

Pasal 19

- (1) Semua pihak yang berkepentingan berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengaduan disampaikan kepada Tim Fasilitasi TJSLP Daerah dan/atau Forum TJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa

Pasal 20

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP dilakukan secara musyawarah mufakat melalui Forum TJSLP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Program TJSPL yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum TJSPL yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd  
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd  
HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (15)/(2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Pembina/(IV/a)  
NIP.197507092007011019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (stake holder) lainnya, seperti perusahaan.

Persoalan utama pembangunan sering berkenaan dengan masalah pendanaan, baik yang diperoleh dari sumber keuangan pokok yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah maupun komponen tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pendanaan juga dapat berasal dari pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).

Peraturan Daerah ini berfungsi menjabarkan peraturan yang lebih tinggi maupun menampung aspirasi masyarakat, perlu dibentuk dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah Bappeda dan SKPD terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya yang diperlukan” adalah perguruan tinggi, para ahli, atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan inventarisasi program pembangunan” adalah menghimpun usulan-usulan yang masuk baik melalui Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menyusun skala prioritas” adalah menentukan program kegiatan yang paling penting untuk mendapat dukungan pembiayaan dari TJSPL berdasarkan berbagai pertimbangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan antara program TJSPL perusahaan dengan program Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “harmonisasi” adalah penyelarasan antara program TJSPL perusahaan satu dengan program TJSPL perusahaan lainnya di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “di wilayah kerja Perusahaan” adalah Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di sekitar wilayah kerja Perusahaan” adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja Perusahaan” adalah Kabupaten yang tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Program Pemberdayaan Masyarakat” adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Program Kemitraan” program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah sasaran.

Yang dimaksud dengan “Program Bina Lingkungan” adalah program TJSLP yang bertujuan untuk perbaikan kondisi lingkungan di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sumbangan atau donasi” adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Promosi adalah program TJSLP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah perkembangan/tahapan program TJSLP yang telah dilakukan, baik yang belum selesai dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan” perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 163